



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 79 TAHUN 2004.

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DANAU LINDUNG
DIWILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- imbang :
- a. bahwa pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem ;
 - b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan ;
 - c. bahwa Danau Lindung sebagai bagian aset dari kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat budi daya ikan antara lain Ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) ;
 - d. bahwa keberadaan ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian dan pengeksploitasian satwa tersebut ;
 - e. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan ;
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1085 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-14 / MENKLH / 3 / 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Kapuas Hulu.;
 9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 256 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu
- Perhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : B.994/MENKLH/6/1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan Tentang Cara Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;
 2. Surat Kepala Desa Jongkong Kiri Hilir Nomor : 553 / 60. / Ekon / 20002 tanggal 3 April 2002, perihal Keputusan Rapat Masyarakat Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Embau .
 3. Rekomendasi Kepala Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Nomor : 474/ 081 / Pemdes – BH / 2003 tanggal 18 Juni 2003 .
 4. Rekomendasi Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 88 / Pemdes / MT / 2003 tanggal 29 Juli 2003 ;
 5. Surat Camat Bunut Hilir Nomor : 523.32 / 394 / Kec-C tanggal 23 Desember 2003, perihal Pengajuan Danau Lindung.
 6. Surat Panitia Danau Lindung Sentanjau Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Nomor : 01 / PDR-BS / 2004 tanggal 4 Januari 2004, perihal Penetapan Danau Lindung Sentanjau.


MEMUTUSKAN :

- lapkan :
- RTAMA :
- DUA :
- TIGA :
- EMPAT :
- : Lokasi sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai lokasi Danau Lindung dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini .
 - : Habitat yang berda di Lokasi Kawasan Danau Lindung sebagaimana lampiran Keputusan ini tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi dengan cara dan tujuan apapun .
 - : Pengeksplotasian habitat yang berada dilokasi Kawasan Danau yang dilindungi , sebagaimana lampiran Keputusan ini dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - : Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara Pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberacaan habitat yang berada dilokasi Kawasan Danau yang dilindungi sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada :
 - a. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - b. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - c. Kepala Sub Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan Putussibau di Putussibau ;
 - d. Camat Bunut Hilir di Nanga Bunut ;
 - e. Camat Embau di Jongkong ;
 - f. Kepala Desa Bunut Hilir Kecamatan Eunut Hilir ;
 - g. Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatat Bunut Hilir ;

- h. Kepala Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir ;
- i. Kepala Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Embau ;
- j. Para Kelompok Tani Nelayan di sekitar kawasan Danau yang dilindungi ;
- k. Masyarakat sekitar Kawasan Danau yang dilindungi untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan Habitat yang berada di Lokasi Danau Lindung ..

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Mei 2004



DIBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
- Up. Kepala Biro Hukum ;
- Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
- Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
- Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
- Ketua Bapreda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
- Kepala Dinas Pertanian dan Rigasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
- Kepala Sub Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan Putussibau di Putussibau ;
- Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
- Camat Bunut Hilir di Nanga Bunut ;
- Camat Embau di Jongkong ;
- Kepala Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir ;
- Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir ;
- Kepala Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir
- Kepala Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Embau ;
- Para Ketua Kelompok Tani Nelayan disekitar Danau Lindung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 79 TAHUN 2004 TANGGAL 26 MEI 2004

PENETAPAN LOKASI DANAU LINDUNG DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR URUT	NAMA DANAU LINDUNG	LOKASI / DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5.	Danau Jongkong Kiri Hilir ✓ Danau Pekayau Siawan ✓ Danau Pulau Begansar / Bagot ✓ Danau Pillin ✓ Danau Sentejau ✓	Jongkong Kiri Hilir Desa Nanga Tuan Desa Nanga Tuan Desa Bunut Hilir Desa Bunut Hulu	Embau Bunut Hilir Bunut Hilir Bunut Hilir Bunut Hilir	Peta Lokasi Danau Lindung dapat dilihat pada lampiran II



 BURAT KAPUAS HULU,
 Dis: H. ABANG-TAMBUL HUSIN